

**LAPORAN KEGIATAN**  
**PENANGANAN ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN**  
**GANGGUAN (ATHG) HARI – HARI BESAR KEAGAMAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SANTRI NO 111  
SUMEDANG

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kegiatan Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Hari-Hari Besar Keagamaan Tahun Anggaran 2021.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kegiatan yang sama dimasa yang akan datang, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporannya.

Disamping itu dengan adanya kegiatan Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG Hari-Hari Besar Keagamaan di harapkan agar Pemerintah Daerah bisa mengantisipasi berbagai potensi dalam bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah dalam pelaksanaan Hari - Hari Besar Keagamaan.

Akhirnya, semoga laporan Kegiatan Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan (ATHG) Hari - Hari Besar Keagamaan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sumedang, Desember 2021

Penyusun,



**ENCAY SOPIAHARTI, S.IP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan yang dihadapi oleh setiap bangsa dalam perjalanannya selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah Negara, dan keselamatan segenap Bangsa. Tantangan adalah usaha – usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan tentang Bangsa dan Negara, Hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam dengan tujuan untuk mengalihkan/menghalangi secara tidak konvensional (tidak terlihat), sedangkan gangguan adalah hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat untuk menghalangi atau menghadang secara tidak terlihat.

Namun pada umumnya suatu bangsa dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi sehingga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dapat di pertahankan, karena bangsa tersebut mempunyai ketahanan nasional.

Dalam Penyelenggaraan Antisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah dalam pelaksanaan Hari - Hari Besar Keagamaan. Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun baru 2021 tersebut Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan seringkali muncul yang bertujuan untuk memberikan rasa takut, rasa tidak nyaman sehingga Masyarakat merasa cemas, tidak nyaman dan khawatir

Dalam rangka mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di saat Pelaksanakan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, perlu dilaksanakan upaya yang sinergis antar berbagai instansi dan perangkat daerah terkait sehingga masyarakat merasa nyaman, aman dan damai

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta  
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesai Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor ....);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5).

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada masa pandemi covid-19.

#### **2. Tujuan**

- a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tentram.
- b. Memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam melaksanakan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun baru 2022 pada masa pandemi covid-19.



- c. Mewujudkan masyarakat sumedang yang tertib, aman dan kondusif pada masa pandemi virus Covid-19 dan menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. BENTUK KEGIATAN**

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Hari - Hari Besar Keagamaan (Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun baru 2022)

#### **1. PERSONEL**

1. Unsur Kepolisian Resor Sumedang;
2. Unsur TNI;
3. Unsur Subdenpom III/2-1 Sumedang;
4. Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang;
5. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.

#### **2. HASIL**

Dengan kegiatan ini, dapat terwujudnya diteksi dini mengenai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam melaksanakan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sehingga situasi dan kondisi di Wilayah Kabupaten Sumedang tetap dalam keadaan kondusif. Tidak terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminalitas yang berarti. Kepedulian warga masyarakat dalam membantu, menjaga keamanan cukup tinggi, diharapkan juga melalui kegiatan ini bisa melakukan cegah dini, antisipasi dini dan tangkal dini semua kerawanan yang akan terjadi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan

Sehingga keamanan daerah dapat terjaga dan warga masyarakat dapat melaksanakan Perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun baru 2022 berjalan aman, nyaman dan tentram.

Memutus mata rantai penyeberan baru virus covid-19 yang sedang mewabah di wilayah Kabupaten Sumedang.

### 3. SUMBER BIAYA

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang sebesar **Rp. 494.316.500,-**

Dengan Perincian :

<b>1 Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp.</b>	<b>469.166.000,-</b>
a. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor	: Rp.	1.850.000,-
b. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	: Rp.	2.411.000,-
c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	: Rp.	7.200.000,-
d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	: Rp.	7.000.000,-
e. Belanja Jasa Tenaga Penangana Prasarana dan Sarana Umum	: Rp.	408.600.000,-
f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	: Rp.	42.055.000,-
<b>2 Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>469.166.000,-</b>



Demikian laporan kegiatan ini dibuat, sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Sumedang, Desember 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG,  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN



**Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si**  
NIP.196602281999011001

KEPALA SEKSI BINA KESBANG  
DAN DEMOKRASI  
SELAKU  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN

**ENCAY SOPIAHARTIM S,IP**  
NIP. 196909212007012010